



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1992, 2015

KEMENDAG. Perantara. Perdagangan Properti.
Kualifikasi Nasional. Penerapan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantaraan Perdagangan Properti;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bagi bidang Perantaraan Perdagangan Properti terdiri dari:
 - a. melakukan perantaraan perdagangan properti;
 - b. melakukan manajemen perantaraan perdagangan properti; dan
 - c. melakukan kegiatan properti management dan konsultasi.
- (2) Menteri menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi dan/atau pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja perantaraan perdagangan properti, pendidikan dan/atau pelatihan profesi, dan uji kompetensi.

Pasal 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

- 1) KODEFIKASI DAN KUALIFIKASI JENJANG KKN
|L|682|000|PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI|01

- 2) DESKRIPSI JENJANG KKN
A. Penggunaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang perantaraan perdagangan properti diperuntukkan untuk:
 1. lembaga penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi:
 - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
 2. lembaga pendidikan dan pelatihan:
 - a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
 3. dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
 - a. membantu dalam rekrutmen.
 - b. membantu penilaian untuk kerja.
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri jasa.

- B. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi